

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Agen Jasa Pelayanan Pos Swasta Nomor 113/PKS-A/Dirut/VII/2015 antara PT. Citarana Jasapratama dengan PT. Rajasa Dinamika Ekspres, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) perjanjian ini bahwa PT. Citarana Jasapratama (CitoXpress) adalah prinsipal yang memberi kuasa kepada PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress) sebagai agennya di daerah (Kota Pekanbaru), kuasa yang diberikan yaitu dalam hal melaksanakan/ meneruskan pengiriman barang (paket/dokumen) milik konsumen (PT. Citarana Jasapratama) hingga barang (paket /dokumen) tersebut sampai di alamat tujuan (penerima). Perjanjian Kerjasama Agen Jasa Pelayanan Pos Swasta Nomor 113/PKS-A/Dirut/VII/2015 ini berbentuk perjanjian baku yang terlebih dulu dipersiapkan oleh PT. Citarana Jasapratama (prinsipal), dan selanjutnya disetujui oleh PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen). Pada isi perjanjian memang telah diatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak, tapi pada saat kontrak dibuat, penentuan proporsi hak dan kewajiban tersebut hanya ditetapkan satu pihak saja. Hal ini menggambarkan ketidakseimbangan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama keagenan ini.

2. Tanggung jawab para pihak apabila keadaan barang rusak, hilang, atau terlambat sampai ke alamat tujuan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dan PT. Rajasa Dinamika Ekpress (agen) berupa pembayaran ganti kerugian sepenuhnya atau 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yang tergantung dari keadaan barang/paket yang telah diterima oleh konsumen apakah hilang/rusak seluruhnya/ rusak sebagian. Ganti rugi dibebankan pada pihak PT. Rajasa Dinamika Ekpress (agen) apabila lalai dalam melaksanakan pengiriman barang sehingga menyebabkan barang kiriman rusak, hilang, atau terlambat sampai di alamat tujuan. PT. Rajasa Dinamika Ekpress (agen) juga pernah membayarkan ganti kerugian atas rusak/hilangnya barang kiriman milik konsumen (pengirim) yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure*.
3. Kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan isi perjanjian kerjasama keagenan jasa pelayanan pos swasta antara PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) dengan PT. Rajasa Dinamika Ekpress (agen) adalah:
 - a. Kendala PT. Citosarana Jasapratama (prinsipal) yaitu butuh proses yang lumayan lama dalam menyiapkan barang kiriman sesuai dengan daerah tujuan masing-masing (keseluruh daerah Indonesia) dan adanya kesalahan pengiriman, seperti: alamat tujuan salah pada *packingan*, barang terselip ke daerah tujuan lain, kesulitan dalam memperoleh informasi status barang dalam proses pengiriman oleh PT. Rajasa Dinamika Ekpress (RDXpress).

b. Kendala PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress): keterlambatan, hilang, atau rusaknya barang kiriman disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengirim, pihak PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress), atau pihak lain yang berhubungan dengan proses pengiriman barang tersebut, bahkan juga disebabkan oleh *force majeure*, Penerimaan *handling fee* tidak tepat waktu yang telah diperjanjikan, dan pihak PT. Citosarana Jasapratama (Prinsipal) tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. Rajasa Dinamika Ekspres (agen) atas biaya tambahan yang tidak terduga dalam proses pengiriman barang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress) juga ikut serta dalam pembuatan kontrak/perjanjian mendatang, baik dengan pihak PT. Citosarana Jasaprtama (CitoXpress) maupun dengan pihak lainnya. Sering kali perjanjian yang dibuat dalam bentuk kontrak baku, dapat memberatkan salah satu pihak. Oleh karenanya, negosiasi dirasa perlu bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*, sehingga nantinya pada pelaksanaan kontrak tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Sebaiknya PT. Citosarana Jasapratama (CitoXpress) sebagai prinsipal lebih mempertimbangkan penerapan sanksi yang diberikan kepada agennya PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress), melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan yang berlaku umum pada bidang layanan pos, juga menerapkan sanksi sesuai kondisi, seperti kasus *force*

majeure seharusnya PT. Citarana Jasapratama (CitoXpress) tidak membebani pihak PT. Rajasa Dinamika Ekspres (RDXpress) dengan pembayaran ganti rugi, karena hal tersebut tidak *fair* sementara undang-undang atau ketentuan mengenai *force majeure* sudah sangat jelas.

3. Kendala tentu akan dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, namun untuk meminimalisir kendala yang bisa terjadi selanjutnya, serta untuk menurunkan resiko ganti rugi atas keterlambatan, rusak, atau hilangnya barang kiriman, hendaknya para pihak selalu mengutamakan pengiriman barang sesuai dengan standar operasional yang semestinya, menerapkan disiplin kerja, para pihak menjalin komunikasi yang baik, dan yang terpenting mengenai pembayaran *handling fee* haruslah dibayarkan tepat pada waktunya agar tidak merugikan salah satu pihak.

